



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900/Kep. 5 -BKAD/2020
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

TENTANG
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, besaran UP dan GU ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) serta pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9851);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian Uang Persediaan.
- KEDUA** : Ketentuan batas pengajuan jumlah SPP-UP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. batas jumlah maksimal besaran SPP-UP adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari DPA Belanja Langsung SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, untuk pagu sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - b. batas jumlah maksimal besaran SPP-UP adalah sebesar 15% (limabelas persen) dari DPA Belanja Langsung SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, untuk pagu diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - c. batas jumlah maksimal besaran SPP-UP adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari DPA Belanja Langsung SKPD menurut klasifikasi belanja yang diizinkan untuk diberikan UP, untuk pagu diatas Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh milyar rupiah).
- KETIGA** : Pengajuan SPP-UP oleh setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD sesuai dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penerbitan dan pengajuan dokumen Surat Permintaan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD dalam rangka mengganti UP dengan ketentuan sebesar jumlah uang persediaan yang telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah uang persediaan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Januari 2020

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and some smaller, less distinct strokes.

IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900/Kep. 5 -BKAD/2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

TENTANG : BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU) TAHUN ANGGARAN 2020.

**JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	SKPD/OPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	3.000.000.000
2	DINAS KESEHATAN	7.000.000.000
3	RSUD WALED	200.000.000
4	RSUD ARJAWINANGUN	150.000.000
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.500.000.000
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.500.000.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	900.000.000
8	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	500.000.000
9	DINAS SOSIAL	900.000.000
10	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	800.000.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	600.000.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.300.000.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	500.000.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	700.000.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	800.000.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.200.000.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	600.000.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	300.000.000

No.	SKPD/OPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	300.000.000
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.000.000.000
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	300.000.000
22	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	700.000.000
23	DINAS PERTANIAN	1.000.000.000
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	700.000.000
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	800.000.000
26	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	800.000.000
27	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	800.000.000
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	800.000.000
29	INSPEKTORAT	800.000.000
30	SEKRETARIAT DPRD	3.500.000.000
31	SEKRETARIAT DAERAH	3.500.000.000
32	KECAMATAN WALED	40.000.000
33	KECAMATAN CILEDUG	40.000.000
34	KECAMATAN LOSARI	40.000.000
35	KECAMATAN PABEDILAN	40.000.000
36	KECAMATAN BABAKAN	40.000.000
37	KECAMATAN GEBANG	40.000.000
38	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	40.000.000
39	KECAMATAN LEMAHABANG	40.000.000
40	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	40.000.000
41	KECAMATAN SEDONG	40.000.000
42	KECAMATAN ASTANAJAPURA	40.000.000
43	KECAMATAN PANGENAN	40.000.000

No.	SKPD/OPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
44	KECAMATAN MUNDU	40.000.000
45	KECAMATAN BEBER	40.000.000
46	KECAMATAN TALUN	40.000.000
47	KECAMATAN SUMBER	500.000.000
48	KECAMATAN DUKUPUNTANG	40.000.000
49	KECAMATAN PALIMANAN	40.000.000
50	KECAMATAN PLUMBON	40.000.000
51	KECAMATAN DEPOK	40.000.000
52	KECAMATAN WERU	40.000.000
53	KECAMATAN KEDAWUNG	40.000.000
54	KECAMATAN GUNUNGJATI	40.000.000
55	KECAMATAN KAPETAKAN	40.000.000
56	KECAMATAN KLANGENAN	40.000.000
57	KECAMATAN ARJAWINANGUN	40.000.000
58	KECAMATAN PANGURAGAN	40.000.000
59	KECAMATAN CIWARINGIN	40.000.000
60	KECAMATAN SUSUKAN	40.000.000
61	KECAMATAN GEGESIK	40.000.000
62	KECAMATAN KALIWEDI	40.000.000
63	KECAMATAN KARANGWARENG	40.000.000
64	KECAMATAN TENGAH TANI	40.000.000
65	KECAMATAN GEMPOL	40.000.000
66	KECAMATAN PASALEMAN	40.000.000
67	KECAMATAN PLERED	40.000.000
68	KECAMATAN PABUARAN	40.000.000

No.	SKPD/OPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN (Rp)
69	KECAMATAN GREGED	40.000.000
70	KECAMATAN JAMBLANG	40.000.000
71	KECAMATAN SURANENGGALA	40.000.000
72	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	300.000.000
73	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300.000.000

BUPATI CIREBON,



IMRON